



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN : SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN : 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis Retribusi Kabupaten.

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a', perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Indramayu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha serta Badan Usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Usaha.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Yang Terutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Pembayaran Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang memerlukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi Yang Terutang atau yang seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyediaan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Olahraga.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki ádan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Objek-objek Retribusi yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini pengelolaannya telah diserahkan kepada Pihak Ketiga, maka lebih lanjut pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1	2	3	4
I	TEMPAT REKREASI	A. Hari-hari biasa : - Anak-anak - Dewasa - Rombongan Anak Sekolah	Rp. 500/Orang Rp. 1.000/Orang Rp. 400/Orang